

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap negara yang ada di dunia saling membutuhkan dan saling bergantung antara satu dengan yang lainnya guna untuk melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan domestik dan juga sebagai pencapaian kepentingan nasional suatu negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap negara membangun kerjasama dengan negara lain, dimana saat ini tidak hanya kerjasama yang berkaitan dengan penyelesaian konflik dan militer semata, melainkan telah merambah ke bidang ekonomi dan politik. Hal ini juga yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Indonesia.

Apabila hal ini ditinjau lebih jauh dari segi historis, Indonesia dan Amerika Serikat pertama kali membangun kerjasama pada tahun 1950 dalam penandatanganan perjanjian kerjasama ekonomi dan teknis pertama keduanya (USAID, 2021). Pada tahun tersebut, bantuan pembangunan pertama Amerika Serikat kepada Indonesia berupa kebutuhan yang paling mendesak pada tahun tersebut yakni mengatasi kekurangan pangan, masalah kesehatan yang kritis, rehabilitasi sarana transportasi, dan pengembangan industri. Indonesia dan Amerika Serikat merupakan dua negara yang memiliki hubungan pasang surut. Meskipun begitu, ada berbagai kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Amerika Serikat, salah satunya adalah kerjasama di bidang pembangunan. Kerjasama pembangunan antara keduanya ditandai dengan adanya penandatanganan *The US-Indonesia Comprehensive*

*Partnership Agreement* (US-Indonesia CPA) pada tahun 2010 (Anugrah, 2016). Salah satu hasil dari kerjasama tersebut adalah adanya bantuan pembangunan yang diberikan Amerika Serikat terhadap Indonesia yang kemudian disalurkan melalui *United States Agency for International Development* (USAID) atau disebut Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (Anugrah, 2016).

USAID telah bermitra dengan Indonesia dalam pengembangan infrastruktur dalam perekonomian Indonesia. USAID sendiri telah membantu Indonesia mengatasi kemiskinan yang meluas, persediaan makanan yang tidak stabil, hingga dalam hal mengatasi penyakit menular. Pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan berjalan beriringan dengan tenaga kerja yang cakap, terampil, dan pembangunan yang ramah bisnis. Melalui hubungan kolaboratif USAID dengan pemerintah maupun sektor swasta, telah menghadirkan sumber daya, solusi, dan keberlanjutan untuk upaya bersama yang memprioritaskan kemandirian serta kesejahteraan dan keamanan bersama (USAID, 2021). USAID akan terus menjalin kemitraan dengan Indonesia untuk membantunya menghadapi tantangan politik, ekonomi, dan sosial di negaranya.

Indonesia sendiri dihadapkan dengan berbagai permasalahan sosial yang membutuhkan perhatian dan penanganan khusus. Salah satu permasalahan sosial yang dihadapi oleh Indonesia adalah keberadaan kaum marginal yang setiap tahunnya menunjukkan peningkatan. Permasalahan ini menjadi salah satu permasalahan yang lumrah dihadapi khususnya di kota-


kota besar. Hal ini membuat permasalahan mengenai kaum marginal ini membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah agar mendapatkan solusi penanganan yang komperhensif (Fauzi, 2022).

Kaum marginal atau sering juga disebut sebagai kelompok rentan merupakan suatu kelompok yang terpinggirkan oleh tatanan masyarakat, mulai dari bidang politik, ekonomi, dan budaya yang tidak berpihak pada mereka. Menurut Asmuni dalam Balqis, orang-orang yang tergolong dalam kaum marginal adalah seorang/kelompok/masyarakat yang mendapatkan perlakuan tidak adil atau diskriminatif dalam gender, buruh anak, seorang/sekelompok yang mengalami peminggiran sosial, dan masyarakat atau kelompok yang dilanggar hak asasinya (Balqis, 2021). Kaum marginal dapat disebut sebagai mereka yang berasal dari sektor informal yang seringkali tidak memiliki akses terhadap kekuasaan dan memiliki pengaruh yang kecil terhadap pembangunan. Biasanya kaum marginal diasumsikan sama dengan kaum miskin, meskipun pada dasarnya kaum marginal belum tentu miskin dan sebaliknya, terpinggirkan secara ekonomi dan akan berdampak pada terpinggirkan di bidang lainnya Ganti et al. (2022).

Kemiskinan di Indonesia sendiri menjadi sebuah permasalahan besar yang sampai saat ini memerlukan penanganan yang lebih intensif, hal ini sebagaimana yang dilaporkan dalam laporan dari Badan Pusat Statistika mengenai data jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir (Badan Pusat Statistik, 2022).

Gambar 1.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia

(Periode Maret 2011-September 2021)



Sumber: Badan Pusat Statistik (2022).

Berdasarkan data di atas, maka dapat dikatakan bahwa dalam kurun waktu 2011 hingga 2021, angka kemiskinan di Indonesia mengalami naik turun. Akan tetapi, di penghujung 2021, angka kemiskinan di Indonesia turun setidaknya 4 juta penduduk miskin dari tahun awal 2011. Pada tahun 2016, dapat dilihat bahwa angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015. Penurunan ini diikuti oleh tahun-tahun selanjutnya, yakni 2017 hingga tahun 2019. Hal ini menjadi bukti bahwa kemiskinan di Indonesia masih sangat perlu untuk diperhatikan dan mencari solusi bersama terkait dengan hal tersebut. Adanya kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari kaum marginal di Indonesia.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh kaum marginal dapat dijumpai pada bidang keadilan. Keadilan menurut Pasal 1 UU No.16 tahun

2011 dapat diartikan menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, baik, benar, dan tertib (Wijayanti, 2018). Secara umum, keadilan dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkenaan pada suatu sikap dan juga tindakan di dalam hubungan antar manusia dimana hal ini berisi tentang sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memberlakukan sesuai hak dan sesuai dengan kewajibannya (Setiawan, 2023).

Keadilan bagi kaum marginal di Indonesia seringkali diibaratkan dengan pepatah “Bagai mencari jarum di dalam jerami.” Hal ini dikarenakan mencari keadilan bagi masyarakat marginal sangatlah sulit. Masyarakat marginal cenderung mengalami kesulitan untuk memperjuangkan hak yang mereka miliki untuk memperoleh keadilan. Hal ini seolah menunjukkan betapa sulitnya bagi kaum marginal untuk mendapatkan keadilan (Lungit, 2022). Hal ini tidak lepas dari tantangan mahal biaya untuk mengakses layanan peradilan bagi rumah tangga miskin di Indonesia (Cuesta, 2017).

Akses pada keadilan berfokus pada kelompok rentan, yaitu kelompok yang tidak memiliki akses, disebabkan mereka yang tidak memiliki kuasa, kesempatan, atau kapasitas untuk memanfaatkan sistem peradilan demi memperbaiki kehidupan mereka (Meene & Rooij, 2008). Selain itu, titik berangkat dari adanya wacana untuk mencapai akses keadilan yang inklusif adalah adanya kesenjangan akses keadilan di masyarakat. Advokasi akses pada keadilan tentu saja bersifat lintas isu dan merujuk kepada komunitas tertentu seperti perempuan, minoritas seksual, minoritas agama, masyarakat adat dan sebagainya (Bagir et al., 2022). Sulitnya kaum marginal

mendapatkan akses terhadap keadilan ini menjadi salah satu focus kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Amerika Serikat. Kerjasama antara keduanya diwujudkan melalui *United States Agency for International Development eMpowering Access to Justice* (USAID MAJu).

MAJu (*eMpowering Access to Justice*) adalah sebuah program lima-tahunan yang diimplementasikan oleh *The Asia Foundation* (TAF) di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan warga negara yang terpinggirkan dalam mengakses keadilan, dan kapasitas Pemerintah Indonesia untuk melindungi hak-hak mereka. Program tersebut dimulai sejak bulan Maret 2016 dan berakhir pada bulan September 2021, dengan sebagian besar kemitraan berakhir pada akhir tahun 2020, dan hanya sedikit mitra yang mendapatkan perpanjangan kemitraan hingga pertengahan tahun 2021 (Arus, 2021). Di lain sisi, program tersebut juga telah disesuaikan dengan UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 yang telah menganggarkan anggaran sebesar 11,5 juta dolar AS (Mardatillah, 2021).

MAJu bekerjasama dengan masyarakat sipil, negara, dan lembaga kuasi negara dalam meningkatkan akses terhadap keadilan dan melindungi hak-hak kelompok rentan di masyarakat, melalui tiga komponen, yaitu (i) Peningkatan akses keadilan bagi warga miskin dan marginal; (ii) Peningkatan kemampuan Pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga pendukung negara dalam melindungi hak-hak warga negara melalui pengambilan keputusan berbasis bukti; dan (iii) Perbaikan lingkungan yang kondusif bagi organisasi

masyarakat sipil (OMS) dalam mendorong perlindungan hak-hak warga negara secara efektif (The Asia Foundation, 2021).

Terdapat empat kelompok sasaran yang menjadi fokus dari program MAJu yaitu (i) kelompok minoritas agama dan etnis; (ii) masyarakat adat; (iii) perempuan marginal dan (iv) kelompok masyarakat marginal lain seperti populasi kunci orang-orang yang hidup dengan HIV-AIDS, orang-orang dengan gender dan seksualitas yang berbeda, penyandang disabilitas, dan lansia (The Asia Foundation, 2021). Berangkat dari empat kelompok sasaran yang menjadi fokus program MAJu, maka terdapat empat pendekatan yang dilakukan yaitu (i) akses terhadap keadilan bagi kelompok agama dan etnis minoritas; (ii) akses terhadap keadilan di komunitas perempuan; (iii) akses terhadap keadilan bagi komunitas LGBT; (iv) akses terhadap keadilan bagi masyarakat adat papua.

Akses terhadap keadilan menggunakan enam tema utama yaitu Pertama, kejelasan kerangka hukum. Kedua, peran dan dinamika gender pada komunitas marginal. Ketiga, kesadaran dan pengetahuan masyarakat marginal mengenai prosedur dan mekanisme akses keadilan, baik formal maupun informal. Keempat, mekanisme dan institusi untuk mengakses keadilan. Kelima, hambatan dalam mengakses keadilan dan menyampaikan pengaduan seperti hambatan bagi kelompok rentan dan minoritas untuk menggunakan mekanisme tersebut. Keenam, persepsi masyarakat marginal terhadap sistem akses terhadap keadilan yang ada (Arus, 2021).

Selama lima tahun dijalankan, USAID MAJu telah memberikan bantuan pada kaum marginal dan rentan untuk dapat mengakses hak atas keadilan yang tercermin melalui organisasi bantuan hukum dan dukungan dari berbagai lembaga pemerintah Indonesia yang bekerja dalam ranah pemajuan dan perlindungan HAM. Tercatat, terdapat lebih dari 16.700 pencari keadilan yang menjadi perwakilan dari kurang lebih 240.000 orang dari kaum marginal dan rentan telah mendapatkan manfaat langsung dari adanya pendidikan, bantuan, dan konsultasi hukum yang diberikan oleh lebih dari 600 paralegal dari USAID MAJu (USAID , 2021).

Penelitian ini berfokus pada meningkatkan akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan di masyarakat, yang menyasar pada kelompok minoritas agama dan etnis. Pada konteks kelompok minoritas etnis dan agama, kelompok tersebut dimaksudkan sebagai kelompok minoritas etnis dan agama yang mengalami kesulitan dalam mengakses dokumen identitas legal, yang menyebabkan kebebasan berekspresi mereka terlanggar, kesulitan dalam menjalankan agama atau keyakinannya, bahkan mengalami kekerasan berbasis agama (Bagir et al., 2022).

Berkaitan dengan penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas hal serupa, terkait dengan kerjasama yang dilakukan Indonesia dan USAID. Penelitian Ramadhani (2022) dengan judul penelitian “Implementasi Kerjasama Indonesia-*United States Agency for International Development* (USAID) melalui proyek USAID *Sustainable Ecosystem Advanced* periode 2016-2021” dengan hasil penelitian mengungkapkan

bahwa kerjasama yang dilakukan menghasilkan berfokus pada penanganan persoalan yang terjadi di sektor perairan dan perikanan wilayah konservasi laut Indonesia pada tiga provinsi utama, yaitu Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Papua Barat. Penelitian Ramadhani berfokus pada bagaimana implementasi kerjasama Indonesia – USAID dalam program *Sustainable Ecosystem Advanced* (SEA) dalam periode 2016-2021 di tiga provinsi yaitu Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Papua Barat. Adapun penelitian yang sedang diteliti berfokus pada bagaimana bentuk dari realisasi dan efektivitas dari program USAID MAJu 2016-2021 dengan pendekatan akses terhadap keadilan bagi warga miskin dan marginal di Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ramadhani (2022) terletak pada kesamaan membahas mengenai realisasi program USAID di Indonesia. Perbedaan penelitian diantara kedua penelitian tersebut terletak pada program yang sedang diteliti, beserta dengan realisasi dari program tersebut.

Pada penelitian Rhamanda (2020) dengan judul penelitian “Implikasi Kerjasama Indonesia - *United States Agency for International Development* (USAID) dalam Pengembangan Energi Bersih dengan Program *Indonesia Clean Energy Development II* (ICED II) pada Tahun 2015-2019” dengan hasil penelitian mengungkapkan bahwa kerjasama yang dilakukan cukup berhasil dalam membantu pemanfaatan energi terbarukan Indonesia melalui penyediaan akses energi berbasis energi terbarukan di wilayah Indonesia yang tergolong sulit dalam memperoleh ketersediaan energi terbarukan.

Penelitian Rhamanda berfokus pada apa saja implikasi yang dihasilkan dari kerjasama Indonesia – USAID dalam pengembangan energi bersih melalui program ICED II tahun 2015-2019. Adapun penelitian yang sedang diteliti berfokus pada bagaimana bentuk dari realisasi dan efektivitas dari program USAID MAJu 2016-2021 dengan pendekatan akses terhadap keadilan bagi warga miskin dan marginal di Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Rhamanda (2020) terletak pada kesamaan membahas mengenai realisasi program USAID di Indonesia. Perbedaan penelitian diantara kedua penelitian tersebut terletak pada program yang sedang diteliti, beserta dengan realisasi dari program tersebut.

Pada penelitian Ardiyanti (2023) dengan judul penelitian “Bantuan *United States Agency for International Development (USAID)* dalam Menangani Pandemi COVID-19 di Filipina” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa USAID telah memberikan beberapa bentuk seperti bantuan logistik, finansial, fasilitas, dan teknis, yang mencakup sektor kesehatan, kemanusiaan, pendidikan, dan perekonomian. Selain itu, melalui bantuan tersebut, AS juga mendapatkan manfaat untuk rencana strategis AS di Filipina pada masa mendatang. Penelitian Ardiyanti berfokus pada bagaimana jenis bantuan yang diberikan oleh USAID dalam menangani Pandemi COVID-19 di Filipina. Adapun penelitian yang sedang diteliti berfokus pada bagaimana bentuk dari realisasi dan efektivitas dari program USAID MAJu 2016-2021 dengan pendekatan akses terhadap keadilan bagi warga miskin dan marginal di Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan

penelitian Ardiyanti (2023) terletak pada kesamaan membahas mengenai jenis bantuan yang diberikan oleh USAID ke negara penerima. Perbedaan penelitian diantara kedua penelitian tersebut terletak pada program yang sedang diteliti, beserta dengan realisasi dari program tersebut, serta lokasi negara dari pemberian bantuan USAID.

Terakhir, penelitian Bagir et al (2022) dengan judul penelitian “Keadilan bagi Kelompok Rentan dan Koalisi Masyarakat Sipil: Studi Kasus Advokasi Akses pada Keadilan di Indonesia (MAJu, 2016-2021)” dimana penelitian tersebut didasarkan pada studi atas advokasi akses pada keadilan di Indonesia yang direalisasikan oleh MAJu (2016-2021). Penelitian Bagir et al berfokus pada bagaimana koalisi dan kolaborasi antar masyarakat sipil dan aparat negara terkait realisasi dari advokasi akses pada keadilan di Indonesia yang direalisasikan oleh MAJu 2016-2021 beserta dengan tantangan yang dihadapinya. Adapun penelitian yang sedang diteliti berfokus pada bagaimana bentuk dari realisasi dan efektivitas dari program USAID MAJu 2016-2021 dengan pendekatan akses terhadap keadilan bagi warga miskin dan marginal di Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Bagir et al (2022) terletak pada kesamaan membahas mengenai realisasi USAID MAJu 2016-2021 di Indonesia dengan fokus pada program keadilan bagi kelompok rentan. Perbedaan penelitian diantara kedua penelitian tersebut terletak pada fokus penelitian dimana penelitian yang sedang diteliti mengarah pada bentuk dan efektivitas, sedangkan penelitian Bagir et al

berfokus pada pengamatan realisasi dan hambatan yang dialami USAID MAJu 2016-2021 pada konteks advokasi bagi kelompok rentan di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi menarik dan diharapkan dapat memberikan gambaran dan analisis ilmiah mengenai realisasi program USAID MAJu tahun 2016-2021 di Indonesia. Dengan melihat kondisi yang dihadapi oleh kaum marginal yang ada di Indonesia dan hasil yang diperoleh dari kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat melalui USAID MAJu ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terkait hal tersebut. Dengan demikian, penulis mengangkat judul penelitian “Efektivitas Kerjasama Indonesia-Amerika Serikat dalam Meningkatkan Keadilan Kaum Marginal di Indonesia melalui Program USAID MAJu 2016-2021”.

#### B. Batasan dan Rumusan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah peneliti berfokus pada pendekatan akses terhadap keadilan bagi kelompok agama dan etnis minoritas yang diimplementasikan di seluruh Indonesia, yang mengacu pada keenam prinsip dalam meningkatkan akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan di masyarakat, yaitu (i) aspek kerangka hukum; (ii) aspek mekanisme penyelesaian permasalahan hukum; (iii) aspek bantuan hukum; (iv) aspek kualitas proses penyelesaian permasalahan hukum; (v) aspek hasil dari permasalahan hukum; (vi) dan aspek kemampuan masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penulisan ini adalah

1. Bagaimana bentuk realisasi program USAID Maju 2016-2021 dengan pendekatan akses terhadap keadilan bagi warga miskin dan marginal di Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas program USAID Maju 2016-2021 dalam pendekatan akses terhadap keadilan bagi warga miskin dan marginal di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa tujuan dan manfaat penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk realisasi program USAID Maju 2016-2021 dengan pendekatan akses terhadap keadilan bagi warga miskin dan marginal di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas program USAID Maju 2016-2021 pendekatan akses terhadap keadilan bagi warga miskin dan marginal di Indonesia.

Selain tujuan yang disebutkan sebelumnya, adapun beberapa manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:


1. Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi sebagai salah satu sumber pengetahuan baru pada studi Hubungan Internasional khususnya yang berkaitan dengan “Efektivitas Kerjasama Indonesia-Amerika Serikat dalam Meningkatkan Keadilan Kaum Marginal di Indonesia melalui Program USAID MAJu 2016-2021”

2. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi yang membutuhkan data-data penelitian yang berkaitan dengan topik dalam penelitian ini.

#### D. Kerangka Konseptual

Peneliti akan menggunakan dua konsep yaitu Konsep Kerjasama Internasional dan Konsep Bantuan Luar Negeri. Konsep Kerjasama Internasional digunakan untuk membantu peneliti dalam menganalisis bentuk realisasi dan efektivitas program USAID MAJu 2016-2021 dalam pendekatan akses terhadap keadilan bagi warga miskin dan marginal di Indonesia. Serta konsep bantuan luar negeri untuk mengidentifikasi bentuk realisasi bantuan USAID dalam program USAID MAJu 2016-2021 pendekatan akses terhadap keadilan bagi warga miskin dan marginal di Indonesia. Berikut adalah bagan dari kerangka konseptual dalam penelitian ini.

Bagan 1.1 Kerangka Konseptual



Sumber: Diolah oleh penulis (2023)

## 1. Konsep Kerjasama Internasional

Kerjasama merupakan salah satu bentuk aksi kolektif yang membangkitkan minat, dimana apabila masyarakat paham akan pentingnya jaringan kerjasama yang luas di antara aktor-aktor sosial yang beragam tentu distribusi barang atau komoditas yang berasal dari wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya lebih dapat terkelola menjadi sebuah produk jadi yang sekiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas (Iskandar, 2021).

Kerjasama internasional merupakan bentuk dari suatu hubungan atau relasi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya di luar negeri. Menurut Krisna dalam Muchtadi, kerjasama internasional dapat dipahami sebagai

kepentingan yang mendasari kesepakatan antara dua atau beberapa aktor internasional untuk berinteraksi dalam bidang, mekanisme dan tujuan yang telah disepakati bersama (Muchtadi, 2022). Dalam merealisasikan kerjasama internasional, terdapat tiga kerangka kerjasama yaitu

1. Kerjasama Bilateral: Perjanjian yang hanya ditandatangani oleh dua negara dan merupakan perjanjian kontraktual.
2. Kerjasama Regional: Perjanjian yang dibuat oleh beberapa negara yang berlokasi dalam satu kawasan yang sama, bersifat *Law Making Treaty* terbatas (perjanjian yang meletakkan suatu ketentuan atau kaidah tertentu bagi masyarakat internasional) dan perjanjian kontraktual.
3. Kerjasama Multilateral: Perjanjian yang dibuat oleh beberapa negara tanpa terbatas pada suatu wilayah tertentu, bersifat internasional dengan bersifat *Law Making Treaty* (perjanjian yang meletakkan suatu ketentuan atau kaidah tertentu bagi masyarakat internasional).

Adapun menurut Hara dalam Iskandar, terdapat beberapa tujuan dari terbentuknya kerjasama internasional yaitu sebagai berikut (Iskandar, 2021).

1. Mempererat Persahabatan
2. Menciptakan Perdamaian Dunia
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi pada Setiap Negara
4. Memperluas Tenaga Kerja

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti akan menganalisis strategi dan efektivitas program USAID MAJu 2016-2021 dalam meningkatkan keadilan kaum marginal di Indonesia menggunakan konsep kerjasama internasional, sebagaimana yang dipaparkan oleh Hara dalam Iskandar bahwa terdapat beberapa tujuan dari terbentuknya kerjasama internasional yaitu (i) mempererat persahabatan, (ii) menciptakan perdamaian dunia, (iii) meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada setiap Negara, serta (iv) memperluas tenaga kerja.

## 2. Konsep Bantuan Luar Negeri

Bantuan luar negeri merupakan sebuah pemberian dari suatu negara kepada negara lain untuk pembangunan ekonomi, kesehatan, dan tanggap darurat bencana. Hal ini juga berlaku untuk keamanan dan bantuan militer, melawan narkoba dan kegiatan melawan terorisme, dan program untuk memerangi korupsi dan meningkatkan transparansi publik (Veillette, 2007). Selain itu, menurut Manson, bantuan luar negeri dianggap sebagai instrumen kebijakan luar negeri paling sering secara tidak langsung terkait dengan program bantuan pembangunan yang dirancang terutama untuk melayani kepentingan negara pemasok. Namun pada prinsipnya, ini tidak berarti bahwa kepentingan negara tuan rumah dapat diabaikan (Manson, 1964).

Menurut Lancaster Carol, terdapat beberapa fungsi dalam pemberian bantuan luar negeri yaitu sebagai tanda perjanjian diplomasi, untuk meningkatkan kekuatan dan pengaruh negara pengirim di negara

penerima, untuk meningkatkan pengaruh budaya, sebagai penghargaan kepada negara lain karena telah bertindak sesuai dengan kehendak negara penerima donor Negara dan berusaha memasuki perekonomian negara (Carol, 2007).

Aadapun mengenai jenis bantuan, berdasarkan Biro Perencanaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, bantuan luar negeri digolongkan ke dalam tiga jenis bantuan, yaitu

1. Bantuan Program (*Program Aid*): bantuan devisa yang diperlukan untuk menutupi defisit neraca dan digunakan untuk mengimpor barang-barang yang dibutuhkan masyarakat, seperti bantuan pangan dan komoditas.
2. Bantuan Proyek (*Project Aid*): pembayaran tunai kepada negara yang ditukar dengan mata uang negara penerima dimana bantuan tersebut bertujuan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan, baik yang berkaitan dengan renovasi, pembelian barang atau peralatan dan jasa, maupun perluasan atau pembangunan proyek pembangunan baru.
3. Bantuan Teknik (*Technical Assistance*): bantuan diberikan dalam bentuk tenaga ahli, pelatihan dan peralatan, dimana bantuan tersebut bertujuan sebagai penyediaan ahli teknologi, mengisi kesenjangan dalam kompetensi tertentu sambil mentransfer keahlian ahli internasional kepada pekerja lokal. (Biro Perencanaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, 1999)

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti akan menganalisis bentuk bantuan dari strategi yang dilakukan USAID dalam program USAID MAJu 2016-2021 di Indonesia serta tujuan dari pemberian bantuan tersebut menggunakan konsep bantuan luar negeri sebagaimana yang dipaparkan oleh Carol.

### 3. Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan dua variabel yang terbagi menjadi variabel independen dan juga variable dependen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu, Kerjasama Indonesia-Amerika Serikat melalui USAID Indonesia pada Program USAID MAJu 2016-2021 sedangkan variabel dependennya yaitu peningkatan keadilan kaum marginal di Indonesia.

**Tabel 1.1** Operasional Variabel

Variabel Dependen	Variabel Independen	Program	Kategori	Indikator
Peningkatan Keadilan Kaum Marginal di Indonesia	Efektivitas Kerjasama Indonesia- Amerika Serikat melalui USAID MAJu 2016- 2021	Program USAID MAJu 2016- 2021	Pendekatan akses terhadap keadilan bagi warga miskin dan marginal di Indonesia	Peningkatan Akses pada keadilan bagi warga miskin dan marginal


Sumber: Diolah oleh penulis

Sebagaimana yang dapat diamati, terdapat penjelasan mengenai variabel dependen, independen, program, kategori, dan indikator. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah peningkatan keadilan kaum marginal di Indonesia; variabel independen adalah efektivitas kerjasama Indonesia-Amerika Serikat melalui USAID MAJu 2016-2021, program adalah program USAID MAJu 2016-2021, kategori adalah pendekatan akses terhadap keadilan bagi warga miskin dan marginal di Indonesia dan indikator berupa peningkatan akses pada keadilan bagi warga miskin dan marginal.

#### 4. Model Analisis

Berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, maka berikut adalah model analisis dalam penelitian ini yang diperuntukkan untuk memahami alur pembahasan dalam penelitian ini.

Bagan 1.2 Model Analisis



Sumber: Diolah oleh penulis (2023)

Berdasarkan bagan diatas, dapat dilihat bahwa dalam memahami dan menganalisis kerjasama pemerintah antara Indonesia dan Amerika Serikat melalui program USAID MAJu 2016-2021, maka peneliti akan menganalisis program dari USAID MAJu itu sendiri yang berlangsung selama tahun 2016-2021 serta bagaimana implementasi dari program tersebut. Penelitian ini berfokus pada pendekatan akses terhadap keadilan bagi kelompok agama dan etnis minoritas yang diimplementasikan di seluruh Indonesia, yang mengacu pada keenam prinsip dalam meningkatkan akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan di masyarakat, yaitu (i) aspek kerangka hukum; (ii) aspek mekanisme penyelesaian permasalahan hukum; (iii) aspek bantuan hukum; (iv) aspek

kualitas proses penyelesaian permasalahan hukum; (v) aspek hasil dari permasalahan hukum; (vi) dan aspek kemampuan masyarakat.

Secara spesifik, peneliti menganalisis pendekatan peningkatan akses keadilan bagi warga miskin dan marginal dan kemudian melihat bagaimana bentuk realisasi dari pendekatan tersebut dan mengukur efektivitas dari program USAID peningkatan akses keadilan bagi warga miskin dan marginal di Indonesia.

## 5. Argumentasi

USAID merupakan salah satu badan independen Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas bantuan untuk bidang ekonomi, pembangunan, dan kemanusiaan untuk negara-negara lain di dunia dalam mendukung tujuan-tujuan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. USAID memiliki program yang disebut USAID MAJu 2016-2021 yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kelompok masyarakat marginal dalam mengakses keadilan, dan meningkatkan kapasitas Pemerintah Indonesia dalam melindungi hak-hak mereka.

Terdapat sebanyak keempat kelompok sasaran yang menjadi fokus dari program MAJu yaitu (i) kelompok minoritas agama dan etnis; (ii) masyarakat adat; (iii) perempuan marginal dan (iv) kelompok masyarakat marginal lain seperti populasi kunci orang-orang yang hidup dengan HIV-AIDS, orang-orang dengan gender, seksualitas yang berbeda, penyandang disabilitas, lansia dan anak-anak. Dalam mengimplementasikan program tersebut, peneliti memfokuskan

pendekatan peningkatan akses keadilan bagi warga miskin dan marginal dengan melibatkan berbagai instansi dan beberapa lembaga hukum dan masyarakat di seluruh Indonesia. Peneliti kemudian mengidentifikasi bentuk dari realisasi program USAID dan mengukur efektivitas dari program peningkatan akses keadilan bagi warga miskin dan marginal yang direalisasikan di Indonesia.

Penelitian ini berfokus pada pendekatan akses terhadap keadilan bagi kelompok agama dan etnis minoritas yang diimplementasikan di seluruh Indonesia, yang mengacu pada keenam prinsip dalam meningkatkan akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan di masyarakat, yaitu (i) aspek kerangka hukum; (ii) aspek mekanisme penyelesaian permasalahan hukum; (iii) aspek bantuan hukum; (iv) aspek kualitas proses penyelesaian permasalahan hukum; (v) aspek hasil dari permasalahan hukum; (vi) dan aspek kemampuan masyarakat

## E. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu penelitian yang menitikberatkan fokusnya dalam memberi penjelasan terhadap suatu gambaran dari berbagai kumpulan data yang spesifik. Tipe penelitian ini akan menjelaskan jawaban dari suatu permasalahan dengan mengandalkan berbagai kumpulan data yang relevan

dengan topik penelitian yang kemudian proses pengolahan datanya dilakukan dengan penyajian, analisis, serta penginterpretasian.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi literatur. Mengenai studi literatur, peneliti akan melakukan pengumpulan data-data yang didapatkan dari berbagai sumber yang dianggap kredibel seperti jurnal, buku, artikel, serta website yang kredibilitasnya dapat dipercaya serta berkorelasi dengan topik yang menjadi fokus penelitian, mengenai efektivitas kerjasama Indonesia-Amerika Serikat dalam meningkatkan keadilan kaum marginal di Indonesia melalui program USAID Maju 2016-2021, terkhusus pada program kelompok minoritas agama dan etnis.

## 3. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, permasalahan yang akan diteliti akan dianalisis dengan cara penggambaran berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan argumen yang tepat.

## F. Sistematika Penulisan

Berikut merupakan penjabaran sistematika penulisan penelitian yang penulis bagi menjadi lima bab:

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, berisi penjelasan mengenai teori-teori yang berkaitan sebagai acuan penelitian yaitu konsep kerjasama internasional dan konsep bantuan luar negeri.

BAB III Gambaran Umum, menjelaskan mengenai Perkembangan program MAJU USAID di Indonesia, secara spesifik program yang menjelaskan mengenai akses terhadap keadilan bagi kelompok agama dan etnis minoritas di Indonesia.

BAB IV Analisis dan Hasil Penelitian, berisi hasil dari analisis data-data yang telah dikumpulkan sebagai jawaban dari rumusan masalah penelitian yaitu bentuk realisasi program USAID Maju 2016-2021 dengan pendekatan akses terhadap keadilan bagi kelompok agama dan etnis minoritas di Indonesia, serta efektivitas program USAID Maju 2016-2021 dalam akses terhadap keadilan bagi kelompok agama dan etnis minoritas di Indonesia

BAB V Kesimpulan, berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan hipotesis akhir yang telah didapatkan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Kerjasama Internasional

Kerjasama antar bangsa telah menjadi fokus dari pengembangan studi di masa lalu yang dilakukan oleh para peneliti politik dan ekonomi, serta para diplomat untuk mengorganisasikan kerjasama dalam persoalan ekonomi dan keamanan (Milner, 1992). Intensitas dan orientasi kerjasama pun semakin meningkat yang dibarengi dengan pengaruh globalisasi yang semakin pesat telah mempengaruhi kompleksitas konsep dan praksis dari konsep kerjasama itu sendiri menjadi kajian kerjasama internasional. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kerjasama internasional merupakan salah satu dampak yang dihasilkan dari pandangan liberalisme yang mengidentifikasi suatu hubungan antar negara berdasarkan pemenuhan kebutuhan antar negara.

Menurut Robert Keohane, kerjasama terbentuk atau terjadi ketika para aktor baik negara maupun non-negara saling menyesuaikan perilaku dan preferensi mereka masing-masing dan diantisipasi melalui proses koordinasi kebijakan (Smith, 2006). Dengan ini, perlu dipahami bahwa kerjasama memiliki dua elemen penting yang perlu diketahui yaitu perilaku masing-masing aktor yang mengarah pada tujuan bersama, serta kerjasama memberikan keuntungan bagi para pihak yang bersangkutan satu sama lain (Bakry, 2017). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kerjasama merupakan suatu hubungan yang terbentuk dari perilaku aktor yang mengarah

pada suatu tujuan tertentu, serta keuntungan dari kedua belah pihak dari aktor yang saling melakukan kerjasama.

Kerjasama merupakan salah satu bentuk aksi kolektif yang membangkitkan minat, apabila masyarakat paham akan pentingnya jaringan kerjasama yang luas di antara aktor-aktor sosial yang beragam tentu distribusi barang atau komoditas yang berasal dari wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya lebih dapat terkelola menjadi sebuah produk jadi yang sekiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas (Iskandar, 2021). Adapun apabila dikontekstualisasikan kedalam hubungan luar negeri maka akan bersinggungan erat dengan kerjasama internasional. Kerjasama internasional merupakan bentuk dari suatu hubungan atau relasi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya di luar negeri. Menurut Krisna dalam Muchtadi, kerjasama internasional dapat dipahami sebagai kepentingan yang mendasari kesepakatan antara dua atau beberapa aktor internasional untuk berinteraksi dalam bidang, mekanisme dan tujuan yang telah disepakati bersama (Muchtadi, 2022).

Menurut Ikbar, kerjasama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia yang meliputi kerjasama di bidang politik, pertahanan, sosial, keamanan, kebudayaan dan ekonomi, yang tentu saja harus tetap berpedoman pada politik luar negeri masing-masing (Ikbar, 2014). Dalam merealisasikan kerjasama internasional, terdapat tiga kerangka kerjasama yaitu

1. Kerjasama Bilateral: Perjanjian yang hanya ditandatangani oleh dua negara dan merupakan perjanjian kontraktual.
2. Kerjasama Regional: Perjanjian yang dibuat oleh beberapa negara yang berlokasi dalam satu kawasan yang sama, bersifat *Law Making Treaty* terbatas (perjanjian yang meletakkan suatu ketentuan atau kaidah tertentu bagi masyarakat internasional) dan perjanjian kontraktual.
3. Kerjasama Multilateral: Perjanjian yang dibuat oleh beberapa negara tanpa terbatas pada suatu wilayah tertentu, bersifat internasional dengan bersifat *Law Making Treaty* (perjanjian yang meletakkan suatu ketentuan atau kaidah tertentu bagi masyarakat internasional).

Adapun menurut Hara dalam Iskandar, terdapat beberapa tujuan dari terbentuknya kerjasama internasional yaitu sebagai berikut (Iskandar, 2021).

1. Mempererat Persahabatan
2. Menciptakan Perdamaian Dunia
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi pada Setiap Negara
4. Memperluas Tenaga Kerja

Dalam merealisasikan kerjasama internasional maka dibutuhkan beberapa hal agar proses tersebut dapat terwujud, hal ini sebagaimana menurut Kalevi Holsti yaitu sebagai berikut

1. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan yang saling bertemu dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan, atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus;

2. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu dalam mencapai kepentingan dan nilai-nilainya;
3. Persetujuan atas masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan;
4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan tujuan, dan
5. Transaksi antarnegara yang dilakukan untuk memenuhi tujuan mereka.

Kerjasama bilateral mengacu pada hubungan atau interaksi yang terjadi antar dua negara dalam berbagai bidang seperti keamanan, budaya, sosial, politik dan ekonomi, yang didalamnya mencakup berbagai jenis kegiatan, termasuk pertukaran teknologi, sumber daya, investasi, pelatihan, perdagangan dan informasi. Terdapat beberapa fungsi dari kerjasama bilateral sebagaimana menurut Hadiwinata (2017) yaitu sebagai berikut.

1. Meningkatkan pertukaran informasi dan pengetahuan antar kedua negara;
2. Meningkatkan perdagangan dan investasi antara kedua negara;
3. Meningkatkan kerjasama dalam bidang sosial dan budaya;
4. Meningkatkan kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
5. Meningkatkan kerjasama dalam bidang keamanan dan pertahanan.

Dengan beberapa fungsi yang dapat dihasilkan dari kerjasama internasional, secara spesifik kerjasama bilateral, tentu saja hal tersebut dapat mempermudah pencapaian tujuan dari hasil interaksi yang terbangun antar negara dan dapat mempermudah peningkatan kesejahteraan masyarakat antar negara. Selain itu, dengan masifnya perkembangan hasil interaksi dan kerjasama antar negara maka kerjasama internasional pun telah melibatkan aktor non negara dalam proses kerjasama internasional. Hal ini sebagaimana menurut Charles Armor McClelland dalam “*theory and the International System*” yang mengatakan bahwa kerjasama internasional tidak hanya mengacu pada interaksi yang dilakukan oleh aktor negara melainkan juga dilakukan oleh aktor non negara (McClelland, 1966)

Robert O. Keohane dan Robert Axelrod menyebutkan bahwa keberhasilan kerjasama menyangkut masalah kesamaan (mutualisme) kepentingan, jumlah aktor yang terlibat, serta bayangan masa depan (*shadow of the future*) (Axelrod, 1985). Hal ini sebagaimana menurut Keohane dan Nye (2001) yang menyebutkan bahwa kerjasama internasional yang terjadi antara aktor negara dan non-negara dapat terjadi dikarenakan terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kerjasama itu sendiri yaitu (i) adanya kesamaan kepentingan; (ii) jumlah aktor yang terlibat; dan (iii) *shadow of the future* atau bayangan masa depan, dimana *shadow of future* dapat diukur melalui empat faktor yaitu (i) jangka waktu harapan masa depan; (ii) keteraturan situasi; (iii) adanya informasi tentang tindakan aktor-aktor lain; dan (iv) umpan balik yang cepat dalam suatu kerjasama (Nye, 2001).

## B. Konsep Bantuan Luar Negeri

Bantuan luar negeri merupakan sebuah pemberian dari suatu negara kepada negara lain untuk pembangunan ekonomi, kesehatan, dan tanggap darurat bencana. Hal ini juga berlaku untuk keamanan dan bantuan militer, melawan narkoba dan kegiatan melawan terorisme, dan program untuk memerangi korupsi dan meningkatkan transparansi publik (Veillette, 2007). Selain itu, bantuan luar negeri juga dapat disebut sebagai instrumen negara dalam mencapai tujuan dari kebijakan luar negeri. Hal ini sebagaimana menurut Weisman bahwa bantuan luar negeri merupakan komponen diplomasi dan dapat pula digunakan sebagai alat pengontrol yang efektif, seperti untuk mempengaruhi tindakan dari negara lain (Louis A. Picard, 2008). Secara spesifik, Lancaster mendefinisikan bantuan luar negeri sebagai perpindahan sumber daya secara sukarela dari satu negara ke negara lainnya baik dari aktor pemerintah maupun swasta, dan baik di tingkat bilateral maupun multilateral (Lancaster, 2007).

Menurut Lancaster Carol, terdapat beberapa fungsi dalam pemberian bantuan luar negeri yaitu sebagai tanda perjanjian diplomasi, untuk meningkatkan kekuatan dan pengaruh negara pengirim di negara penerima, untuk meningkatkan pengaruh budaya, sebagai penghargaan kepada negara lain karena telah bertindak sesuai dengan kehendak negara penerima donor Negara dan berusaha memasuki perekonomian negara (Carol, 2007).

Dalam merealisasikan kebijakan bantuan luar negeri maka terdapat beberapa syarat utama yang perlu dipahami yaitu dengan adanya pengakuan

bahwa terhadap keragaman kebijakan yang mendasari kebijakan tersebut. Terdapat enam tipe bantuan luar negeri, namun memiliki kesamaan satu sama lain yaitu bantuan berupa transfer uang, barang dan jasa dari satu negara ke negara lain. Keenam bantuan luar negeri tersebut adalah bantuan luar negeri kemanusiaan, bantuan luar negeri subsisten, bantuan luar negeri militer, “*bribery*”, bantuan luar negeri prestise, dan bantuan luar negeri untuk pembangunan ekonomi. Berikut adalah penjelasan spesifik mengenai klasifikasi tipe bantuan tersebut sebagaimana menurut Hans. J. Morgenthau.

1. Bantuan luar negeri kemanusiaan merupakan bantuan yang biasanya diberikan oleh pemerintah kepada negara-negara yang menjadi korban bencana alam. Namun, walaupun bantuan kemanusiaan pada dasarnya bersifat non-politis, jenis bantuan tersebut masih dapat dikaitkan dengan fungsi politik apabila dilakukan dalam konteks politik.
2. Bantuan luar negeri subsisten merupakan bantuan yang diperuntukkan untuk menjaga kesejahteraan dengan tujuan untuk mempertahankan status quo suatu rezim pemerintahan.
3. Bantuan luar negeri militer merupakan bantuan yang diberikan oleh suatu negara ke negara lain dengan tujuan untuk perlindungan militer negara tersebut (penerima)
4. Bantuan dengan suap merupakan bantuan yang diberikan secara tersembunyi atau diam-diam dengan tujuan untuk kepentingan politik tertentu. Secara spesifik, suap yang disamakan sebagai bantuan luar negeri yang dipergunakan untuk pembangunan ekonomi, pada akhirnya

tidak dapat lagi mereka bedakan dengan kenyataan. Dampaknya, keduanya mungkin mengharapkan hasil-hasil pembangunan ekonomi yang pada hakikatnya mungkin tidak akan tercapai.

5. Bantuan luar negeri prestise merupakan bantuan yang diberikan oleh suatu negara yang memiliki “*power*” kepada negara tertentu yang didasari oleh kedekatan hubungan diantara kedua negara tersebut. yadidasari atas kedekatan hubungan antar negara. Pada dasarnya, bantuan prestise memiliki kesamaan dengan suap yang dimana pemberian bantuan tersebut memiliki tujuan terselebung. Keuntungan bagi pemberi bantuan ini ada tiga yaitu (i) menerima keuntungan politik tertentu sebagai imbalan atas bantuan tersebut, (ii) membentuk hubungan yang jelas antara kemurahan hati pemberi dan peningkatan prestise penerima, serta (iii) bantuan prestise cenderung relatif murah.
6. Bantuan ekonomi merupakan bantuan yang diberikan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan tujuan pembangunan ekonomi negara penerima (Morgenthau, 2012).

Adapun mengenai jenis bantuan, berdasarkan Biro Perencanaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia (1999), bantuan luar negeri digolongkan ke dalam tiga jenis bantuan, yaitu

1. Bantuan Program (*Program Aid*): bantuan devisa yang diperlukan untuk menutupi defisit neraca dan digunakan untuk mengimpor barang-barang yang dibutuhkan masyarakat, seperti bantuan pangan dan komoditas.
2. Bantuan Proyek (*Project Aid*): pembayaran tunai kepada negara yang

ditukar dengan mata uang negara penerima dimana bantuan tersebut bertujuan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan, baik yang berkaitan dengan renovasi, pembelian barang atau peralatan dan jasa, maupun perluasan atau pembangunan proyek pembangunan baru.

3. Bantuan Teknik (*Technical Assistance*): bantuan diberikan dalam bentuk tenaga ahli, pelatihan dan peralatan, dimana bantuan tersebut bertujuan sebagai penyediaan ahli teknologi, mengisi kesenjangan dalam kompetensi tertentu sambil mentransfer keahlian ahli internasional kepada pekerja lokal.

Selain itu, menurut Clifford dan Little, bantuan luar negeri telah berevolusi dari waktu ke waktu dimana pada masa lalu bantuan luar negeri dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk yaitu bantuan dana (*loan assistance*), bantuan teknis (*technical assistance*) hingga bantuan kemanusiaan (*humanity assistance*). Namun, pasca perang dingin bentuk dari bantuan luar negeri telah beragam, bukan hanya terwujudkan melalui bantuan dana, teknis maupun kemanusiaan melainkan juga melalui dukungan politik hingga militer (Little, 2005).

Adapun menurut Sogge, terdapat tiga motif dalam pemberian bantuan luar negeri yang dapat berimplikasi secara jangka pendek dan jangka panjang yaitu sebagai berikut.

1. Motif pertama adalah strategi sosiopolitik, dimana dalam jangka pendek berupa menjaga klien dengan cara negara melakukan kerja sama dalam konteks adanya krisis atau perang. Adapun dalam jangka panjang berupa mendapatkan akses reguler dan loyalitas dengan negara yang bekerja sama, sehingga dapat

menyusun dan mengarahkan agenda ekonomi dan politik negara yang bekerja sama.

2. Motif kedua adalah perdagangan, dimana dalam jangka pendek berupa mengenali dan kemungkinan merebut pasar di negara kerja sama. Adapun dalam jangka panjang berupa perluasan kemungkinan perdagangan dan investasi yang juga termasuk ke dalamnya akses lebih mudah atas sumber daya.
3. Motif ketiga adalah kemanusiaan dan etika, dimana dalam jangka pendek berupa menunjukkan rasa kemanusiaan bagi korban perang dan bencana alam. Adapun dalam jangka panjang berupa kepedulian terhadap kemiskinan dan hak asasi manusia (Anderson, 2009).